

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

NOMOR : 03/KHUSUS/PPK-KOSGORO 1957/VII/2025
NOMOR : 06/SJ/HK.04.02/07/2025

TENTANG

SINERGITAS DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-Juli-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SABIL RACHMAN, Sekretaris Jenderal Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957, yang berkedudukan di Jalan Hang Lekiu I Nomor 3, Kelurahan Gunung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. BONIFASIUS WAHYU PUDJIANTO, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan organisasi kemasyarakatan yang bercita-cita mewujudkan perjuangan bangsa untuk membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan panduan jiwa dan semangat pengabdian, kerakyatan dan solidaritas;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Dalam Akselerasi Transformasi Digital dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama yang saling menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi dan sinergitas program kegiatan pengembangan bidang komunikasi dan informasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan serta menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi dan sinergitas program kegiatan bidang pengembangan komunikasi dan informasi digital dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi, informasi, dan digital;
- b. pengembangan *startup* digital;
- c. pengembangan kajian dan inovasi di bidang teknologi digital; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7
NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
Muslim Jaya Butarbutar (Ketua PPK Kosgoro 1957)
Alamat : [REDACTED]
Jakarta Selatan
Telepon : 08 [REDACTED]
Email : [REDACTED]@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Biro Perencanaan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 384 2383
Email : kerjasamarocan@komdigi.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami perubahan wajib memberitahukan PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka penyampaian informasi tetap ditujukan ke narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK, memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK KEDUA,



BONIFASIUS WAHYU PUDJIANTO



PIHAK KESATU,



SABIL RACHMAN